



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan, sistem pengendalian intern pemerintah diperlukan pedoman pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah kota Samarinda Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Risiko Risiko.
7. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah.
8. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran.
9. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.

11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 4

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja/PD sebagai (UPR);
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja/PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko pemerintah daerah.
- (7) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappedalitbang sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) terdiri atas UPR:

- a. Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Tingkat Eselon II; dan
- c. Tingkat Eselon III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas.
 - a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional PD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: (ditabulasi)
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) PD;
 - c. dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD.

- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. melakukan validasi Risiko;
 - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun (RTP).

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan (RTP).
- (2) Implementasi (RTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5

Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala PD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV)/Pejabat Fungsional yang disetarakan sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas: (tabulasi)
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) PD; dan
 - c. penilaian Risiko operasional PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko dan dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan~~an~~, dan tahunan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2022
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MAS ANDI SUPRIANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 384

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksud sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan pemerintah Kota Samarinda.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kota Samarinda dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan Risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan Risiko strategis PD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD);

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan Risiko operasional PD bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti : Perjanjian Kinerja PD, dan Rencana Kerja PD (RKPD dan/atau Renja).

Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Rendah	2	kerugian kecil,kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitahuan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Rendah	1	kerugian kecil, tidak material	ada hambatan kegiatan, namun tertangani	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Tidak material

2. Skala Probabilitas Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 10 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 Tahun)

3. Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
6-10 (Rendah)	Dapat diterima (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik (dapat disesuaikan dengan selera Risiko PD)

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	- Komite pengelolaan Risiko - Sekretaris Daerah selaku Koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Wali Kota dan Kepala PD)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas)	- Komite pengelolaan Risiko - Sekretaris daerah selaku Koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas)
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Penyusunan Risiko Operasional	- Kepala PD - UPR Tingkat Eselon III dan IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan	Daftar Risiko dan RTP Operasional
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan	- Kepala	- Perbaikan RTP - KSOP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
6.	November – Desember Tahun 202X	Penyusunan Rancangan DPA dan penetapan DPA	RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikan perubahan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan - Sekda selaku Koordinator	- Notulen pengomunikan - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari sampai dengan Desember 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala - Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulan)		Pelaporan dan Monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemerintah daerah. Catatan : Risiko strategis Pemerintah daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah daerah (Wali Kota dan Kepala PD) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah daerah yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala PD/SKPD dan Kabag/Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
8.	Januari - Februari Tahun 202X-1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Wali Kota - Kepala - UPR Tingkat Pemerintah daerah, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV /Pejabat Fungsional yang disetarakan - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari - Maret Tahun 202X	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko

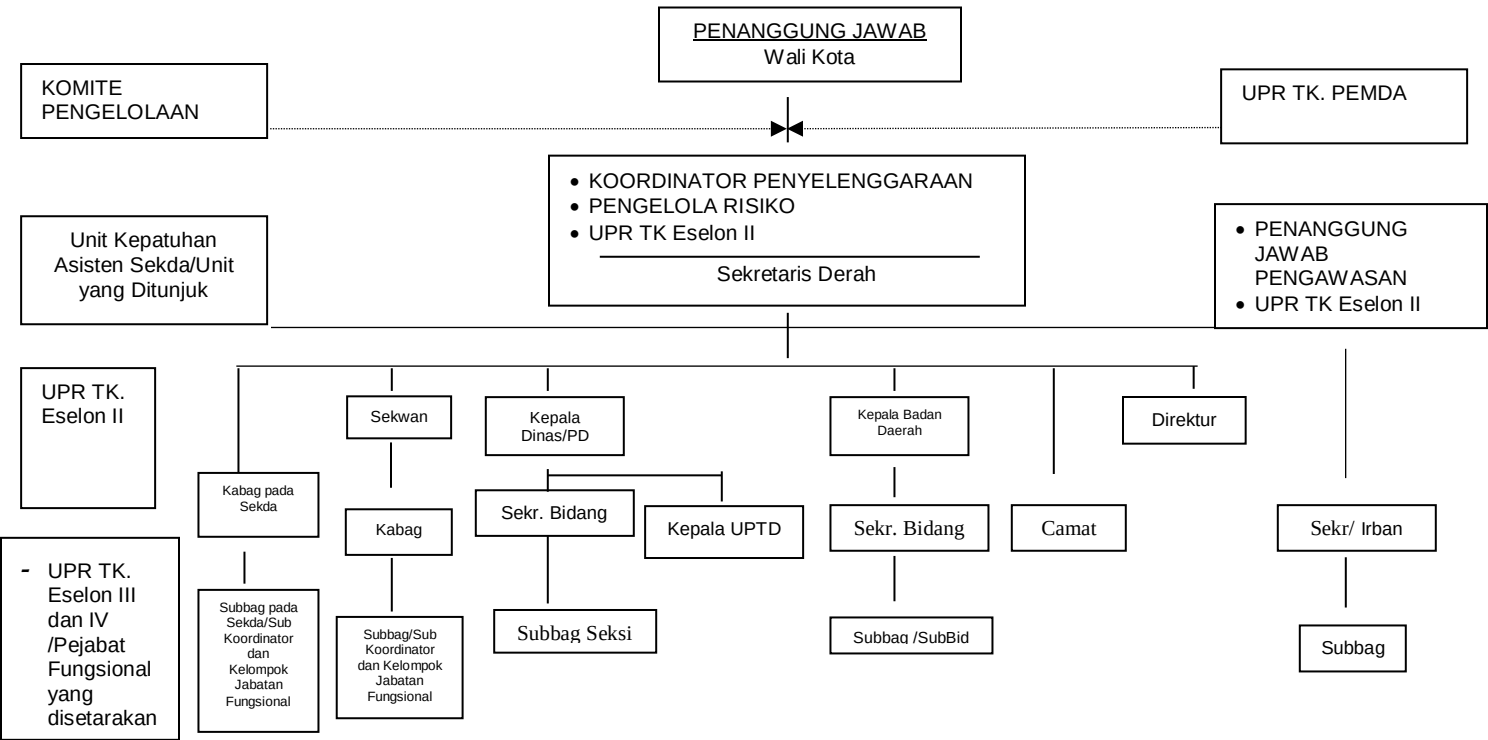
No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Wali Kota - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

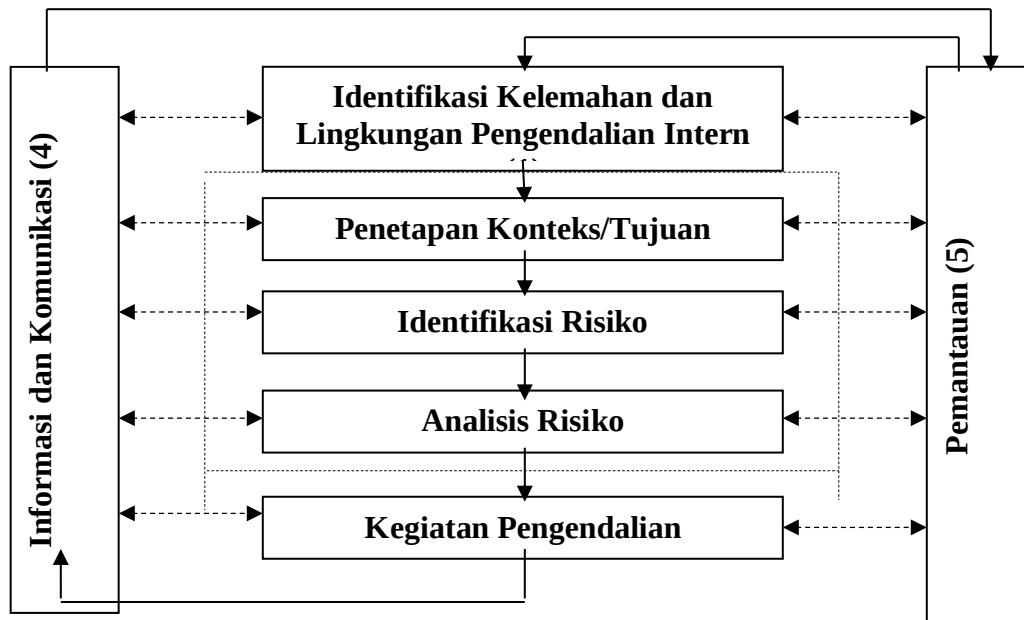


Struktur pengelolaan Risiko sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik Risiko;
4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah daerah;
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab Pengawasan

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - 1) menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/pilihan;
 - a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b) menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - 1) mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko;
 - 2) mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

c. Analisis Risiko

- 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
- 2) melakukan validasi Risiko;
- 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian

- a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun

5. Pemantauan

- a. pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. pemantauan kejadian Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

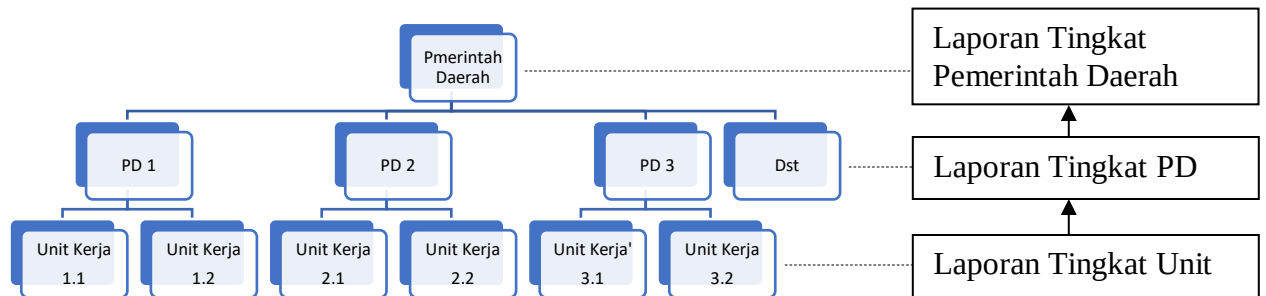
Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR disampaikan kepada Wali Kota, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draf dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah/Wali Kota dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak terkait.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko UPR Tingkat Eselon II.



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) PD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Strategis (entitas) PD dan Operasional PD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap PD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan internal.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Desember 2022
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MAS ANDI SUPRIANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 384

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002